



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN PARUNG

JL. R.DEMANG ARYA DESA WARU JAYA, PARUNG 16330 Tlp (0251) 8412585
Website : <http://kecamatanparung.bogorkab.go.id> email : kecparung@bogorkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PARUNG

Nomor : 420/49/xl/2011 -Kec

Tentang

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD AL
HASANIYYAH DESA IWUL KECAMATAN PARUNG**

CAMAT PARUNG

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar, maka perlu menerapkan pendidikan usia dini.
- b. Bahwa surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor nomor : 421.I/357-Disdik/2011 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL HASANIYYAH Kp. Binong Gg. Dukuh RT 03/04 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor telah habis masa berlakunya.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Parung tentang Pembaharuan izin oprasional PAUD AL HASANIYYAH yang berlokasi di Kp. Binong Gg. Dukuh RT 03/04 Desa Iwul Kecamatan Parung Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2179);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
5. Peraturan Daerah tentang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandaanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang pendelegasian kewenangan penandaanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat;
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 69);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL HASANIYYAH Tanggal 20 Mei 2021 Nomor : 025/SK.PPIO/V/2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD AL HASANIYYAH .

2. Surat Rekomendasi dari Penilik Parung nomor : 005/PNF.P/Rekom/2021 tanggal 20 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberi Pembaharuan izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada :
Nama : PAUD AL HASANIYYAH
Alamat : Kp. Binong Gg. Dukuh RT 03/04
Desa : Iwul
Kecamatan : Parung

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.

- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dari keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain tanpa persetujuan dari Camat parung Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Melporkan Perkembangan PAUD setiap tahun.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku selama 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Parung
Pada tanggal : 5 November 2021


CAMAT PARUNG
KECAMATAN PARUNG
YUDI SANTOSA, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 197010271991011002